



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR: 29/Ktps/HM.130/H.4.4/01/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TRI Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2025 tanggal 1 Desember 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;

7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2026



Salinan Keputusan Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BRMP TRI dan Kepala IP2MP lingkup BRMP TRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BRMP
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 29/Ktps/HM.130/H.4.4/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/ NIP	Gol.	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si NIP 196801161994032002	IV/b	Plt. Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID
3.	Intan Nurhayati, S.Sos. NIP 197805022009122002	III/b	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Pembantu Pelaksana Ketua
4.	Nursilan, S.Kom. NIP 198705142019021001	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Sefti Virgiani, S.Si NIP 199009022020122004	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Mustofa, SP., M.Si NIP 199101042022031001	III/b	ASTA Ahli Pertama	Anggota
7.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md NIP 199805072020122004	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
9.	Rahmat Abidin, S.Kom. NIP 199510042025211038	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Dermawan Pamungkas, A.Md.Kom NIP 198808312025211050	VII	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP 197911232025211028	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Roby Saiful NIP 198302142025211029	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Chantyka Kusumah Cahya Wahyuni, A.Md.		Pelaksana	Anggota

PLT. KEPALA BALAI,
EVI SAVITRI IRIANI

